

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, di manapun berada di Dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.<sup>1</sup> Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermu'āmalah.<sup>2</sup> Muā'malah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat menopang kelangsungan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 1.

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

Karenanya, ekonomi merupakan salah satu kegiatan *daruri* (primer) yang harus dilakukan manusia.<sup>4</sup>

Mengenai hukum-hukum muamalah itu sendiri telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang menjadi pedoman yang suci khususnya bagi para hamba-hamba-Nya. Adanya penjelasan itu perlu, karena memang manusia sangat membutuhkan keterangan tentang masalah muamalah dari dua sumber tersebut, dan juga manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.<sup>5</sup>

Dalam penafsiran konsep muamalah tentunya diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Secara sederhananya, transaksi diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan suatu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi ini secara umum dalam al-Qur'an masuk bagian dari kegiatan *tijārah*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), 402.

<sup>5</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakkāsul Fiqih*, Terj. Abdul Hayyic al-Kattani dkk, *Fiqih Shari-hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), 364.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 189.

Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT pada surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>٧</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>٨</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٩</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>١٠</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisā’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>١١</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asbāb An-Nuzūl dan Hadis Sahīh*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 47.

*janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>8</sup>

Jadi, jual beli adalah tukar-menukar barang (harta) atau jasa dengan harta atau jasa dengan jasa. Pertukaran itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan senilai dalam jangka waktu selamanya. Pertukaran itu pun harus memenuhi ketentuan syariah berdasarkan asas suka sama suka.<sup>9</sup> Dengan demikian, jual beli itu harus dilandasi pada suka sama suka tidak diizinkan memakan harta sesama umat dengan cara yang batil. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar dan dishahihkan menurut Al-Hakim).*<sup>10</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 83.

<sup>9</sup> Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), 81.

<sup>10</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqallāni, *Bulughūl Marām*, Terj. Kahar Masyhur Buku 1, (Jakarta: Rinca Cipta, 1992), 407.

lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>11</sup>

Namun yang menjadi permasalahan apabila sudah terjadi jual beli yang berlandaskan asas suka sama suka, tetapi setelah melakukan jual beli tersebut ternyata mengandung kepada perbuatan yang berakibat pada hal kerusakan, maka kerusakan tersebut harus dihilangkan sebagaimana dalam *Al-Qawā'idul Fiqhiyyah*:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ  
غَالِبًا

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah”*.<sup>12</sup>

Jadi, di dalam segala bentuk muamalah apabila terdapat pilihan datangnya kerusakan dan datangnya masalah yang diprioritaskan adalah menolak kerusakan. Dan jika terdapat datangnya suatu mudharat serta mudharat itu dibiarkan begitu saja, maka itupun tidak dibenarkan oleh syari'i. Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ما للک وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري)

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>12</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008), 39.

*“Dari Jabir dan Abu Hurairah ra, mereka berkata: “tidak boleh menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain”. (Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri).<sup>13</sup>*

Sebagaimana menurut Imam Qarrafi seperti yang di kutip oleh Yusuf Al-Qardhawi: “Jika sudah diketahui, bahwa segala perintah dalam syariat Islam itu bergantung pada kemaslahatan, sebagaimana larangan juga bergantung pada mafsadat, maka ketahuilah bahwa kemaslahatan itu ada stratifikasinya. Jika kemaslahatan itu ada di derajat terendah, maka ada hukum sunnah, dan jika di derajat yang paling tinggi, maka ada hukum wajib.

Begitu juga mafsadat, jika ia ada di derajat terendah maka ada hukumnya makruh. Hukum makruh ini akan naik, sesuai dengan naiknya mafsadat sehingga ia sampai pada derajat makruh paling tinggi, di bawah derajat haram. Jika ia ditingkatkan paling tinggi, maka hukumnya haram.<sup>14</sup>

Di Indonesia, tak jarang sebuah permainan itu terkadang membawa pada kemaslahatan dan juga terkadang membawa kepada kemudharatan bagi para pemainnya. Apabila permainan itu membawa kepada kemaslahatan atau berdampak positif pada pemainnya maka tak jadi masalah. Namun, yang menjadikan permasalahannya adalah apabila permainan itu menimbulkan

---

<sup>13</sup> Jalaludin Abdur Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Al-jāmi‘ Aṣṣgīr*, t.t., 203.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Madkal fi Diraasat Asy-Syāri’ah Al-Islamiyah*, Terj. Muhammad Zakki, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 66.

dampak negatif bagi pemainnya, maka perlu dipertanyakan lebih dalam. Salah satu permainan yang diduga memiliki dampak negatif adalah kartu remi.

Kartu permainan dalam bahasa Inggrisnya *playing cards*, atau lebih dikenal dengan kartu remi, adalah sekumpulan kartu seukuran tangan yang digunakan untuk permainan kartu. Kartu ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, enkripsi, permainan papan, dan pembuatan rumah kartu. Kata “remi” itu sendiri sebenarnya adalah nama salah satu permainan kartu.

Ada 1001 macam permainan kartu. Setiap negara, bahkan wilayah suatu negara, memiliki jenis permainannya sendiri. Di Indonesia, akrab dengan istilah permainan “41an”, “remi”, “cangkulan”, “poker”, dsb. Namun, yang populer di banyak negara misalnya poker, canasta, blackjack, casino, solitaire, bridge, dengan jumlah pemain yang bisa berbeda-beda.<sup>15</sup>

Dengan berkembangnya permainan kartu remi ini yang mayoritas permainan ini diduga membawa kepada suatu hal yang negatif baik permainan ini dilakukan tanpa taruhan maupun melakukan dengan taruhan, sesuatu perbuatan buruk itu terjadi disebabkan dari pola kebiasaan yang buruk.

Oleh karena itu tugas manusia di bumi yaitu sebagai khalifah yang mana sebagai pemimpin yang dapat menjaga dirinya dan orang lain dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang mempunyai potensi merusak

---

<sup>15</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_remi/artikel](http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_remi/artikel) (diakses pada 17 April 2013).

orang lain, diri sendiri dan lingkungan di muka bumi ini.<sup>16</sup> Sebagaimana yang diatur dalam surat Al-Imron ayat 104 menjelaskan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.*<sup>17</sup>

Jadi alangkah indahnya jika manusia dapat berbuat untuk menegakkan kebajikan di jalan-Nya. Namun, terkadang ada sebagian manusia yang lalai atas kewajibannya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Tak heran ada sebagian manusia tergoda akan nikmatnya waktu luang yang berada di depan mata mereka sehingga mereka lalai akan tugas-Nya. Sebagaimana dalam kutipan hadis yakni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

*Artinya: Dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia dapat tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu kosong atau terluang (libur). (HR Bukhari).*<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Abudin Nata, *Masāil Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 115.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, 63.

<sup>18</sup>CD *Mawsu’ah Hadis Syarif*, Kitab Musnad Aḥmad, bab Musnad bani Hasyim, No: 2224.



Maksud dari hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi S.A.W dalam hal ini menganjurkan perlunya mempergunakan waktu sehat dan waktu libur (terluang) dengan baik atau bermanfaat. Janganlah menghabiskan waktu luang dengan sia-sia. Di sepanjang jalan Wonocolo baik di warung, perumahan atau tempat kos, yang mayoritas salah satu yang paling mudah dijumpai jika ada waktu luang yakni dengan cara bermain kartu remi.

Permainan kartu remi ini sering dilakukan dikalangan masyarakat yakni remaja, serta lanjut usia. Permainan ini kadang dilakukan dengan unsur taruhan maupun non taruhan dengan bertujuan untuk menghabiskan waktu luang semata serta jikalau sampai keasyikan bermain kartu remi ini, kemungkinan terbesar dapat melalaikan atau menunda waktu sholat bagi para pemainnya bahkan dapat mengganggu waktu belajar bagi pemain yang masih berstatus mencari ilmu. Permainan ini tidak membuat bosan justru sebaliknya yakni sangat mengasyikkan jika ditemani oleh beberapa teman yang ikut serta dalam permainan tersebut. Bahkan tak jarang permainan ini dapat menimbulkan unsur kecanduan apabila bermain terus-menerus bersama dengan teman-teman. Mereka menganggap permainan kartu remi hanya sebagai hiburan semata padahal mereka yang sering bermain kartu remi dengan yang tidak pernah bermain kartu remi kehidupan mereka berbeda. Mereka yang tidak bermain

kartu remi walaupun tidak berjudi, hidupnya tentram dan bahagia sedangkan mereka yang bermain kartu remi hidup mereka tidak bahagia.

Pihak penjual kartu remi sendiri sudah mengetahui kegunaan kartu remi yang mereka jual walaupun mereka tidak menanyakan kepada pembeli untuk apa seorang pembeli membeli kartu remi. Kartu remi sendiri dijual bebas kepada khalayak masyarakat di Wonocolo pada semua usia mulai anak kecil, remaja, sampai dewasa. Jika kartu remi dikenalkan pada anak usia muda maka karakter mereka akan terbiasa pada permainan kartu remi dan kemungkinan terbesar pada usia dewasa akan melakukan perjudian dengan kartu remi.

Oleh karena itu, dari uraian di atas maka permainan ini menggugah penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam serta memperoleh kejelasan yang lebih spesifik mengenai “**Analisis *Sadd Az-zarī’ah* Terhadap Penggunaan Kartu Remi di Masyarakat Wonocolo Surabaya**”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah:

- a. Konsep *Sadd Az-zarī’ah*
- b. Faktor terjadinya penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.

- c. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan kartu remi apabila ditinjau dari *Sadd Az-zarī'ah*
2. Pembatasan Masalah

Agar lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti, maka akan dipertegas mengenai pembatasan masalahnya sebagaimana berikut:

- 1. Bagaimana penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.
- 2. Analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap penggunaan kartu remi.

### C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya ?
- 2. Bagaimana tinjauan *Sadd Az-zarī'ah* terhadap penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.<sup>19</sup>

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka yang ada, penulis pernah membaca skripsi dari saudara Ahmad Fadhol Wira Adi dengan judul skripsi

---

<sup>19</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2012), 9.

**“Pandangan Ulama Terhadap Game Online Texas Holdem Poker di Aplikasi Facebook Dalam Perspektif Teori Qiyas”** tahun 2011.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhol Wira Adi menyimpulkan bahwa pandangan ulama mengenai game online texas holdem poker yang mana permainan di facebook ini mengandung unsur madarat yakni di antaranya: *garar (tipuan)*, *maisir (judi)* maupun tidak serta merta mempertimbangkan kemaslahatannya. Permainan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana para pemainnya menaruh taruhan tersebut dan bagi yang menang akan mendapatkan taruhan yang telah dipasang. Dalam hal ini, terdapat unsur judi yang berlandaskan pada para pemain yang memasang taruhan untuk mendapatkan taruhan yang telah dipasang.

Jadi, dari penelitian sebelumnya, jelas ada perbedaan dalam skripsi Ahmad Fadhol Wira Adi yakni hukumnya yang dititik beratkan kepada praktek game online Texas Holdem poker pada aplikasi facebook yakni para pemain yang memasang taruhan. Berbeda dengan penelitian di atas, apabila dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda. Pada kajian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhol Wira Adi pustaka di atas sebagai bahan pelengkap dalam skripsi kali ini.

---

<sup>20</sup> Ahmad Fadhol Wira Adi, *“Pandangan Ulama Terhadap Game Online Texas Holdem Poker di Aplikasi Facebook Dalam Perspektif Teori Qiyas”*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2011)

Berkesempatan kali ini, Penulis akan membahas tentang “**Analisis *Sadd Az-zarī’ah* Terhadap Penggunaan Kartu Remi di Masyarakat Wonocolo Surabaya**”. Maka jika dilihat dari penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pandangan ulama ditinjau dari segi Qiyas dalam menggunakan permainan kartu remi semacam poker di facebook yang disertai dengan unsur memasang taruhan atau judi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang kegunaan atau fungsi dari kartu remi ini baik dilakukan dengan taruhan atau tidak apabila ditinjau dari konsep *Sadd Az-zarī’ah* yang merupakan bagian dari metode penggalan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggunakan pemikiran ulama *Usul fiqh* untuk mengkaji permasalahan ini yang berada di masyarakat Wonocolo Surabaya. Sehingga penelitian ini bukan mengulangi penelitian sebelumnya tetapi penelitian ini memberikan kajian lanjutan yang secara esensi berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Sadd Az-zarī’ah* terhadap penggunaan kartu remi.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian diatas, diharapkan penelitian ini manfaat bagi penulis maupun pembaca yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
  - a. Untuk memberikan suatu gambaran langkah awalnya mengenai penggunaan kartu remi dan dimainkan atau digunakan dari kalangan siapa saja kah permainan ini dilakukan.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengetahuan yang bersifat umum dan hukum Islam yang bersifat khusus.
  - c. Untuk mengetahui atau mempertajam wawasan khazanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam yang dimana hukum itu sendiri selalu *ter-update* setiap zaman serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian skripsi berikutnya.
2. Dari Segi Praktis
  - a. Memberikan solusi bagi pelaku penggunaan kartu remi untuk lebih mempertimbangkan baik atau buruknya dalam melakukan penjualan kartu remi tersebut.
  - b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi atau acuan untuk peneliti berikutnya terutama pada masalah dampak, yang dimana dampak tersebut kebanyakan berlandaskan pada unsur masalah ataukah banyak kemudharatannya.

## G. Definisi Operasional

Gambaran yang mendefinisikan tentang penjelasan pembahasan yang bersifat dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri variabel/konsep agar mudah dipahami dan memiliki arah tujuan yang jelas serta fokus pada satu titik.

*Sadd Az-zari'ah* : Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan (*kemafsadatan*).<sup>21</sup> Ini merupakan hasil ijtihad ulama *Ushul fiqh* yang merupakan bagian dari hukum Islam.

Kartu remi : Kartu yang digunakan dalam permainan bridge yang dimainkan oleh dua pasang pemain atau lebih maksimal empat pemain dengan memakai 52 kartu. Permainan ini dianggap menang apabila para pemain tersebut menghabiskan kartunya terlebih dahulu setelah melakukan aturan tertentu. Dan jika pemain itu dianggap kalah, dapat dilihat dari banyak kartu yang ada ditangan salah satu pemain.

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan IV, 2010), 132.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni kegiatan peneliti dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.<sup>22</sup> Penelitian terhadap penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>23</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.
- b. Data tentang dasar-dasar faktor terjadinya penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.
- c. Data tentang ketentuan Hukum Islam dari Al-qur'an, hadits dan pendapat para ulama' *Ushul fiqh*.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik

---

<sup>22</sup> Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995), 10.

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 29.



atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>24</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Data primer berasal dari:

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang yang menggunakan kartu remi tersebut yang di lakukan melalui wawancara, observasi, atau alat lainnya.

b. Data sekunder berasal dari:

Sumber data ini berupa dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap penelitian ini. Dokumen adalah sesuatu yang menyajikan tanda-tanda, termasuk gambar, angka, simbol-simbol lain, dan data dokumentasi.<sup>25</sup> Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berasal dari:

1. *Usūl al-Fiqh Al-Islāmī*, karya Wahbah az-Zuhaili.
2. *Al-Jāmi' ash-Shāhīh al-Mukhtašhar* Karya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhāri al-Ja'fi.
3. *Ilmu Ushul Fiqih* karya Rahmat Syafe'i.
4. *Kaidah-Kaidah Fikih* karya A. Djazuli.
5. *Falsafah Hukum Islam* karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

---

<sup>24</sup> Joko Subagyo dan Said Agil Husain Al-Munawar, *Mctode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 87.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Menggunakan metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>26</sup> Dilakukan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu pada masalah adanya penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.
- b. Menggunakan metode interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>27</sup> Metode ini ditujukan kepada pengguna kartu remi.
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Di antara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>28</sup> Metode ini akan digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa

---

<sup>26</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 11

<sup>27</sup> *Ibid*, 12.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

data literatur seperti buku, Majalah dll yang berhubungan dengan tema peneliti yang akan dibahas.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan di analisis melalui metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan *nash syar'i* dan hasil ijtihad ulama' yakni *ijtihadi Sadd Az-zarī'ah* sebelumnya untuk diterapkan pada kasus hukum yang dijumpai di masyarakat Wonocolo Surabaya yang berkaitan dengan penggunaan kartu remi.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai konsep *Sadd Az-zarī'ah* dalam Islam terdiri dari pengertian *Sadd Az-zarī'ah*, dasar hukum *Sadd Az-zarī'ah*, macam-macam *Sadd Az-zarī'ah*, dan penerapan *Sadd Az-zarī'ah* dari masa ke masa.

Bab ketiga berisi konsep kartu remi yakni terdiri dari pengertian kartu remi, sejarah kartu remi, manfaat kartu remi ditinjau dari dampak positif dan dampak negatif serta penggunaan kartu remi secara langsung di masyarakat Wonocolo Surabaya.

Bab keempat, merupakan analisis dan interpretasi data, yakni tinjauan *Sadd Az-zarī'ah* terhadap praktek penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya serta tujuan yang ditinjau dari sistem hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.